

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum itu ada bukan semata-mata sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat namun juga untuk mengubah pola pikir serta pola perilaku masyarakat dalam bersikap kepada sesamanya. Sebagai suatu sistem, hukum juga dikenal sebagai tatanan asas dan kaidah-kaidah hukum yang erat kaitannya dengan keadilan, sehingga hukum positif didefinisikan sebagai sistem atau tatanan hukum dan asas-asas yang berdasar pada keadilan yang kemudian mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat<sup>1</sup>.

Sebagaimana yang sudah diketahui bersama bahwasanya hukum memiliki tujuan untuk mencapai sebuah keadilan, mendapatkan kemanfaatan serta untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai jaminan atas terjaganya kepentingan umat manusia. Selain itu, hukum merupakan sebuah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita dan keadaan tertentu tanpa melupakan kenyataan yang ada di lapangan<sup>2</sup>. Oleh karena itu digolongkan kedalam suatu norma kultur yang menunjukkan ciri-ciri yang masih tergolong norma susila dan menunjukkan kepada masyarakat atas apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan dilakukan<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, 2000, hlm.4-5

<sup>2</sup>Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm.82

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.25

Kehidupan manusia yang ada di bumi ini, Masing-masing memiliki aturannya sendiri yang bertujuan agar terciptanya sebuah kedamaian dan ketertiban. Tidak hanya pola perilaku saja, tapi juga aturan dibuat untuk mengikat manusia dalam kondisi apapun. Pada hakekatnya, di Indonesia sendiri, hukum sudah menjadi bagian dari masyarakatnya dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dimana ada hukum, disitu ada masyarakat.

Dalam berkendara lalu lintas, tidak luput dari aturan yang mengikat. Bagi mereka yang memiliki kendaraan dan pengguna setia jalan raya, setiap gerak gerik pengendara sampai kendaraan sekalipun diatur oleh peraturan perundang-undangan demi terciptanya suasana lalu lintas yang aman. Ada protokol-protokol yang harus dipatuhi oleh para pengendara supaya dalam perjalanan nanti terhindar dari marabahaya, atau paling sedikitnya menekan angka kecelakaan yang bisa meningkat kapan saja seiring abainya masyarakat akan pentingnya menaati protokol tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran penting bagi masyarakat dalam menggunakan jalan raya sebagai ruang geraknya. Berkendara bukanlah hal yang dilarang, akan tetapi jika tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan seenaknya menggunakan jalan raya tanpa memikirkan orang lain yang mungkin saja terkena imbasnya, dapat disebut sebagai pelanggaran serta dikenakan sanksi dan denda yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jalan raya sudah menjadi milik khalayak umum. Sudah seharusnya ada peraturan perundang-undangan yang didalamnya tidak hanya memuat tentang protokol-protokol dalam berkendara tapi juga

memuat sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap tata cara berkendara..

Akan tetapi, beberapa protokol tersebut ada yang diabaikan oleh masyarakat dengan dalih bahwa jarak yang ditempuh tidak seberapa sehingga tidak memerlukan alat penunjang berkendara lainnya yang dianggap terlalu ribet. Hal kecil yang seringkali terlihat sepele namun seringkali terjadi pelanggaran adalah penggunaan helm. Banyak pengendara yang merasa tidak perlu memakai helm apabila jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Mirisnya kebiasaan tidak menggunakan helm tersebut justru menjadi kebiasaan baru yang melebar dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

Selain itu, pelanggaran helm tidak hanya terjadi oleh pengendara tapi juga oleh penumpang kendaraan bermotor. Penggunaan helm pada hakikatnya tidak hanya berlaku untuk pengendara motor saja. Tetapi mereka yang menjadi penumpang motor tersebut juga harus turut memakai helm sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 106 Ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

*"Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia."*

Kemudian apabila ada yang melanggar, dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal 291 ayat (2) yang berisikan :

*"Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."*

Setiap orang yang melakukan pelanggaran maka akan dijatuhkan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi pelanggar yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara<sup>4</sup>.

Dalam hal penggunaan helm ini, para pelanggar sadar akan perbuatannya dan terus menerus dilakukan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang muncul di masyarakatnya. Pelanggaran yang dilakukan secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan bisa disebut sebagai *human error* dan harus diberikan sanksi<sup>5</sup>.

Pelanggaran helm yang dilakukan oleh penumpang kendaraan bermotor ini masih banyak terjadi di Kabupaten Sumedang. Jumlahnya pun juga tidak bisa dibilang sedikit. Terlebih lagi tidak menggunakan helm ketika menjadi penumpang sepeda motor sudah menjadi kebiasaan tersendiri sehingga dapat ditemui di berbagai tempat. Di sepanjang jalan Prabu Geusan Ulun, Jalan Mayor Abdurrahman, dan jalan-jalan besar yang membentang di pusat Kabupaten Sumedang, dapat ditemui penumpang kendaraan bermotor bahkan secara terang-terangan tidak menggunakan helm. Sehingga, untuk berkendara di sekitar wilayah Kabupaten Sumedang masih dapat dihitung jari penumpang sepeda motor yang menggunakan helm.

---

<sup>4</sup> P.A.F.Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.33

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.34.

Tabel 1.1  
Jumlah Pelanggaran Helm di Kabupaten Sumedang

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	567 Kasus
2.	2022	625 Kasus
3.	2023	600 Kasus
4.	2024	720 Kasus

Sumber : Data Arsip Polres Sumedang

Meski ada polisi yang sedang bertugas di beberapa titik yang menjadi pusat keramaian Kabupaten Sumedang, pelanggaran tersebut masih banyak terjadi dari tahun ke tahun. Padahal, dalam Pasal 7 Ayat (2e) disebutkan :

*”Bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.*

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup <sup>6</sup>. Namun, pengertian penegakan hukum berbeda dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *“law enforcement”* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti

<sup>6</sup> Abdullah, Suparman, *Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu. Komunitas*. Jurnal Socius. Vol.XII, 2013, hlm 15-21

hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan.

Sehingga dalam hal penegakan hukum, adanya beberapa faktor dan kendala yang dihadapi oleh polisi dalam menindak pelanggaran yang terjadi. Bahwasanya polisi memiliki peran penting dalam hal penegakan hukum berkenaan dengan penyelenggaraan lalu lintas.

Dengan demikian, dari latar belakang yang sudah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti berkenaan asas praduga bersalah yang kemudian ditarik menjadi sebuah judul skripsi menjadi **“Penegakan Hukum Terhadap Penumpang Sepeda Motor Yang Tidak Memakai Helm Dihubungkan Dengan Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sumedang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembuatan proposal penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penumpang sepeda motor yang tidak memakai helm dihubungkan dengan Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Sumedang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang dalam menindak penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm di wilayah hukum Polres Sumedang?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang dalam menindak penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm di wilayah hukum Polres Sumedang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, didapatkan sebuah tujuan dari penelitian ini, kurang lebih antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap penumpang sepeda motor yang tidak memakai helm dihubungkan dengan Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Sumedang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang dalam menindak penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm di wilayah hukum Polres Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang dalam menindak penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm di wilayah hukum Polres Sumedang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang sekiranya mampu didapatkan dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai penggunaan helm untuk penumpang sepeda motor.

2. Manfaat Praktis

Sedikitnya penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu serta pemikiran bagi mahasiswa, masyarakat umum serta penegak hukum berkenaan penggunaan helm bagi penumpang sepeda motor baik itu dalam bidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Pidana pada khususnya.

#### **E. Kerangka Pikiran**

Tindak pidana bukan lagi hanya sekedar masalah sosial kemasyarakatan, namun juga sebagai masalah nasional bahkan internasional untuk masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga, pidana muncul sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan memiliki beberapa tahap di dalamnya, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tahap Formulasi

Penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang- undang.

2. Tahap Aplikasi

Penerapan hukum pidana dari kepolisian sampai pengadilan.

3. Tahap Eksekusi

Pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana;

polisi, jaksa, hakim dan pengacara.

Untuk mencapai tiga tahap tersebut, tidak semata-mata berjalan dengan mudah. Harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada dasarnya saling berkesinambungan dan berhubungan satu sama lain. Karena dalam penegakan hukum harus mampu menjabarkan suatu nilai, cita-cita yang masih abstrak hingga menjadi sebuah tujuan hukum. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Faktor-faktor yang dimaksud adalah :

1. Aturan/Hukum

Bahwa hukum yang dipergunakan harus memberikan dampak yang positif ketika diberlakukan di masyarakat.

2. Penegak Hukum

Kedudukan penegak hukum dalam hal penegakan hukum tentu memiliki pengaruh yang cukup besar. Sehingga, dapat dilihat sejauh mana pengaruh kedudukan penegak hukum tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya berkenaan dengan penegakan hukum.

3. Sarana Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak semata-mata dapat berjalan hanya dengan penegak dan aturan hukumnya saja. Akan tetapi, kualitas sumber daya manusianya harus mumpuni dan terampil, organisasi yang baik, peralatan serta fasilitas yang memadai, termasuk keuangan yang mencukupi.

4. Masyarakat

Faktor masyarakat ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat tentang

keberadaan hukum itu sendiri. Sehingga, semakin tinggi kesadaran hukum di suatu masyarakat, semakin mudah pula penegakan hukumnya.

#### 5. Kebudayaan Hukum

Faktor ini mencakup pada nilai-nilai yang menjadi dasar suatu peraturan berlaku. Nilai-nilai yang menjadi sebuah konsep tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Dalam sebuah tindak pidana, pada umumnya terdapat unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari diri pelaku tindak pidana itu sendiri. Di dalamnya terdapat unsur-unsur subjektif yang antara lain sebagai berikut:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan tindak pidana
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang meliputi keadaan saat tindak pidana tersebut dilakukan. Unsur-unsurnya antara lain :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kausalitas atau sebab akibat dari pelaku
3. Kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Mengenai pemidanaan, sudah sepatutnya suatu perbuatan yang akan dikenakan sanksi haruslah terlebih dahulu diadakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam pemberian hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Hal ini biasa disebut sebagai Asas Legalitas. Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP :

*“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.”*

Pemberian sanksi kepada pelanggaran suatu peraturan dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Selain itu, kemungkinan perbuatan tersebut diulangi lagi sangat mungkin untuk terjadi. Sehingga sanksi yang diberikan harus menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelanggaran.

Dalam teori tujuan pemidanaan, adanya sanksi atau pidana digunakan sebagai penegakan hukum supaya masyarakatnya memahami akan tata tertib yang ada. Pemidanaan bukan lagi sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Penjatuhan pidana ini haruslah mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Pada prakteknya, sanksi ini digunakan sebagai pembalasan akibat pelanggaran yang dilakukan. Tidak jarang banyak pelanggar yang sudah dihukum namun di kemudian hari masih melakukan perbuatan tersebut karena

pemberian sanksi tersebut semata-mata sebagai balasan untuk pelanggaran yang dia lakukan.

Hal ini sejalan dengan teori absolut. Teori ini memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, membutuhkan langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain adalah sebagai berikut :

##### **1. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis memiliki maksud bahwa penelitian yang dilaksanakan dapat menggambarkan antara peraturan perundang-undangan dengan teori hukum melalui data-data yang sudah dikumpulkan berkenaan masalah yang terjadi di lapangan<sup>7</sup>. Penerapan dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penumpang sepeda motor yang dapat

---

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11-12

diperoleh melalui Polres Sumedang. Sedangkan peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau dikenal sebagai penelitian sosiologis yang menitikberatkan pada data primer<sup>8</sup>. Pendekatan yuridis empiris menggunakan data primer mengenai penegakan hukum bagi penumpang kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm dan menghubungkan data tersebut dengan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan dalam penelitian ini adalah mencari fakta di lapangan bahwasanya banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penumpang sepeda motor yang berupa ketidakpatuhan dalam menggunakan helm saat berkendara di jalan raya.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Sehingga, data yang diperoleh adalah data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar di dalam rumusan masalah.

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Binary Grafika, Jakarta, 1996, hlm.15-16 8

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan<sup>9</sup>. Data Sekunder adalah data yang meliputi dokumen-dokumen resmi terkait, buku-buku serta laporan-laporan penelitian lainnya<sup>10</sup>. Data sekunder ini meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup bahan berupa peraturan perundang-undangan<sup>11</sup> terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan berupa; buku-buku, jurnal hukum, dan literatur lainnya. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan, yakni teknik pengumpulan data

---

<sup>9</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, 2017, hlm.99

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2009, hlm.8

<sup>11</sup> Hadin Muhjad ,Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.51

dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi berdasarkan pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini, digunakan jenis wawancara terbuka, yakni jenis wawancara yang hasil jawabannya berupa penjelasan panjang sehubungan dengan pertanyaan yang sudah diberikan.

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Sebagai sumber utama diambil dari buku-buku hukum dan lain-lain serta bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, teknik analisis data yang dibutuhkan adalah teknik analisis yuridis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis yuridis kualitatif adalah menganalisis baik data primer dan data sekunder yang sudah diperoleh untuk kemudian diuraikan dan dijelaskan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pertanyaan-

---

<sup>12</sup> Rianto Adi, Op.Cit, hlm.72

pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, Penarikan kesimpulan ini menggunakan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat umum.

### **G. Lokasi Penelitian dan Kepustakaan**

Untuk melakukan penelitian ini, adapun lokasi-lokasi yang penulis tuju antara lain sebagai berikut :

1. Polres Kabupaten Sumedang
2. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Bandung

